

**SISTEM PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

FAJRUL FALAKH
1903010028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**SISTEM PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENKGETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

FAJRUL FALAKH
1903010028

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fajrul Falakh
NIM : 1903010028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 29 Juli 2025

menbuat pernyataan,



Fajrul Falakh
1903010028

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang oleh Fajrul Falakh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010028, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 09 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan 13 Muharram 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 29 Juli 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

H. Hardianto, S.H., M.H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “Sistem Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang”. Disusun untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan di Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada panutanku, Ayahanda H. Husain Malik. Beliau lah yang telah mendidik peneliti, memotivasi, memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Hj. Wardah Yunus beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi peneliti, yang telah motivasi

serta doa yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag M.Pd. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.,Hum, sebagai Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H, MH. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H.,M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah menyetujui judul skripsi Sistem Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Rustan Darwis, S.Sy., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I dan Penguji II Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddi S., S.E., M.AK. Beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Nurlina K, S.H., M.H. dan Dewiati, S.H., M.H. yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.
8. Kepada Seluruh Anre Gurutta selaku Dewan Penasehat dan Pembina kami di FKMA As'Adiyah Cabang Palopo yang senantiasa memberikan bimbingan dan doanya dalam pembuatan penelitian ini.
9. Kepada saudara seperjuangan saya dalam hal ini teman teman sesama Alumni PONPES As'Adiyah yang selama ini tak hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
10. Kepada miftahuzzuda S.pd M.pd. yang senantiasa menemani dan membantu saya dalam proses pembuatan penelitian ini.

Palopo, 2025

Fajrul Falakh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara ha

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هُوَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnu* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:\

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	15
1. Mediasi Dalam Islam	15
2. Mediasi Dalam Lembaga Peradilan Agama.....	16
3. Kewarisan Dalam Islam	27
4. Sengketa Harta Waris.....	40
C. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Desain Penelitian.....	42

E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	46
H. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Deskripsi Data.....	51
B. Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2.1 Q.S. An-Nisa 4:114	17
Kutipan Ayat 2.2 Q.S. An-Nisa 4:59	30

DAFTAR HADITS

Kutipan Hadis 2.1 Hadis Tentang Mediasi	20
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	40
Gambar 3.1 Tragulasi Sumber	48
Gambar 4.1 Gedung Kantor PA Sengkang	53
Gambar 4.2 Titik Lokasi PA Sengkang	53
Gambar 4.3 Struktur Organisasi PA Sengkang.....	54
Gambar 4.4 Wilayah Yuridiksi PA Sengkang	57
Gambar 4.5 Statistik PA Sengkang.....	58
Gambar 4.6 Proses Mediasi	60

ABSTRAK

Fajrul Falakh, 2025: *“Sistem Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang”*
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh, H.
Firman Muhammad Arif dan Rustan Darwis.

Skripsi ini membahas tentang sistem pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (*field research*) penelitian ini berlangsung di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Adapun sumber data menggunakan data primer dan sekunder teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber penyidikan dan teori. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang menjadi solusi efisien dan harmonis dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Prosesnya berlangsung sistematis, dari pembukaan hingga negosiasi, dan hasil kesepakatan diformalkan sebagai akta perdamaian. Dengan cara ini, mediasi menghadirkan penyelesaian damai, adil, dan sah secara hukum. Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang bertujuan menjaga perdamaian keluarga, namun efektivitasnya masih rendah. pada tahun 2023, tidak ada perkara sengketa harta waris yang berhasil diselesaikan karena beberapa faktor seperti: ketidak hadirannya para pihak, konflik kepentingan, sikap menyerah dan keyakinan pada litigasi para pihak berperkara. Keberhasilan mediasi bergantung pada kemauan para pihak bersengketa dan kecakapan mediator.

Kata kunci: Sistem mediasi, sengketa kewarisan, Pengadilan Agama Sengkang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, misalnya masalah perkawinan dan waris. Harta waris itupun merupakan harta yang muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Hal ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan.¹ Perspektif kewarisan itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada setiap orang ketika seseorang tersebut meninggal dunia, maka terjadilah perpindahan warisan dari seseorang kepada orang lain.

Hal ini menjelaskan bahwa pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Kewarisan tersebut juga berarti menentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta warisan bagi orang yang meninggal. Adapun dasar hukum kewarisan tersebut terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat ahli hukum Islam.

Penggunaan kata *mawaris* tersebut lebih tepat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Hal tersebut dikarenakan, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miira'ats* yang berarti maurust atau sebuah harta yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata

¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 71.

warists yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu, maka dari itu kata warits berartikan seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta tersebut diartikan sebagai muwarits.²

Adapun tata cara dalam pembagian harta warisan didalam Agama Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan secara terperinci dan detail bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan bagian atau hak seorang pun. Bagian yang dapat diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab yang ada terhadap pewaris tersebut, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Pembagian warisan dalam Islam merupakan suatu hal yang bersifat keharusan (*infaq ijbari*). Adapun penetapan dan pembagian didalam warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah wajib.³

Berdasarkan fakta yang sering kita lihat masalah waris ini sering menimbulkan sengketa bagi ahli waris, karena langsung menyangkut tentang harta benda seseorang. Persengketaan atau perkara ini sering terjadi dalam keluarga Almarhum/Almarhumah. Diakibatkan sistem *faraid* atau pembagian harta warisan yang telah dianjurkan Islam tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris,

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 67.

³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dimalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1994), 51.

sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan diantara orang-orang yang memiliki hak atas warisan tersebut. Hal tersebut disebabkan, karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama pewaris meninggal dunia, ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi atau memalsukan status harta peninggalan tersebut.

Pada tahun 2023 tingkat perkara pada Pengadilan Agama Sengkang sangat tinggi, dengan jumlah perkara mencapai 1.340 perkara dan 13 jenis perkara kewarisan. Tentunya Pengadilan Agama Sengkang dalam menyikapi perselisihan sengketa harta warisan ini tidak bisa dianggap remeh, karena bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang telah ditinggalkan, bahkan bisa merusak dan memutuskan hubungan harmonisasi kekeluargaan di antara ahli waris. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan persengketaan tersebut, maka hal yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik waris yang terjadi pada keluarganya, yakni sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Apabila hal tersebut tidak menemukan titik temu diantara kedua belah pihak maka hal tersebut harus dimediasi oleh seorang mediator yang bersifat netral tidak menitik beratkan suatu hal kepada pihak tertentu. Proses mediasi ini dapat dilakukan pada Pengadilan Agama setempat Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tepatnya pasal (49), telah jelas bahwa setiap umat Islam yang berpekar, maka penyelesaian persengketaanya itu dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.⁴

⁴Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), 90.

Mediasi itu sendiri dilakukan sebagai tindakan untuk meredakan perselisihan di antara para pihak yang berperkara agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat didamaikan. Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu hakim akan melakukan sebuah mediasi kepada para pihak. Mediasi tersebut merupakan kewajiban bagi seorang hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan sebagai pihak ketiganya adalah orang lain bukan hakim.

Mediasi tersebut merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*).⁵ Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diutlis diatas, persoalan sengketa hak waris atas sebuah harta tersebut seringkali terjadi, dan permasalahan tersebut ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, dan adapun yang menyelesaikannya dengan cara menyerahkan beban mediasi kepada Pengadilan Agama setempat. Maka dari itu, penulis bermaksud akan melakukan penelitian berdasarkan hal

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Kencana, Jakarta), 2010, 24.

⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Seng keta Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 70.

tersebut dengan judul “*Sistem Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perhatian bagi peneliti dalam hal ini sebagaimana pokok masalah yakni:

1. Bagaimana sistem mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang.
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mediasi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pembelajaran kepada masyarakat luas mengenai peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran tentang upaya mediator dalam penyelesaian sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana bagi masyarakat maupun mahasiswa/i serta pegawai Pengadilan Agama Sengkang seperti Hakim, Panitera, dan semua pihak yang bersangkutan khususnya kepada mediator.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, adanya penelitian terdahulu dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam teori dan konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Wirduyaningsih. 2018. *Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep mediasi menurut hukum di Indonesia dan konsep Islah menurut hukum Islam. Persamaannya adalah keduanya memiliki persamaan dengan cara damai yang dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Sementara itu, perbedaannya terletak pada landasan filosofinya. Alternatif penyelesaian sengketa dalam Islam tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.¹ Perbedaan disertasi yang ditulis Wirduyaningsih dengan peneliti kaji yaitu apabila disertasi ini mengkaji esensi mediasi dalam penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia yang terintegrasi ke dalam proses atau acara peradilan. Sedangkan

¹ Wirduyaningsih. *Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Disertasi, Universitas Indonesia Depok, April 2018).

penelitian yang penulis angkat tentang Analisis Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama yang lebih terfokus pada pembahasan proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang.

2. Pujiyono. 2012. *Memberdayakan Mediasi Perbankan Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah dengan Nasabah Berdasarkan Prinsip Keadilan*. (1) Pemberdayaan lembaga mediasi perbankan sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini disebabkan karena model mediasi perbankan merupakan model yang dibutuhkan dalam praktik perbankan syariah untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank syariah. Model mediasi perbankan memiliki karakter yang berbeda dan lebih *aplicable* dibanding jalur penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah yang saat ini ada, proses mediasi perbankan selama ini dianggap lebih dekat dengan perbankan dibanding dengan nasabah dan belum terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan Independen. (2) Pelaksanaan mediasi di DIMP BI mengalami dua hambatan yakni hambatan substansi dan operasional. (3) Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberdayakan model mediasi sebagai model penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah sehingga menjadi lebih ideal, lebih dipercaya, efisien dan mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak meliputi langkah substansi dan operasional.²

² Pujiyono. *Memberdayakan Mediasi Perbankan Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah dengan Nasabah Berdasarkan Prinsip Keadilan*. (Disertasi, Universitas Sebelas MaretSurakarta, 2012).

Perbedaannya dengan disertasi penulis yaitu adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) urgensi pemberdayaan Lembaga Mediasi Perbankan di Indonesia, (2) faktor-faktor yang menyebabkan penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah melalui mediasi perbankan di Indonesia kurang dipercaya, kurang efisien dan belum mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak, (3) langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memberdayakan model mediasi sebagai model penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank syariah sehingga menjadi lebih dipercaya, efisien dan mencerminkan rasa keadilan kedua belah pihak. Sedangkan judul yang penulis angkat tentang Determinan Komitmen Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama lebih terfokus pada pembahasan proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama. Bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama.

3. Arya Komandanu, 2015. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang* kendala dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A padang, begitupun upaya yang dilakukan hakim guna menghadapi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi kewarisan di Pengadilan Agama kelas 1A padang. Persamaan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian ini menggali secara mendalam tentang mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan suatu kasus dalam hal sengketa kewarisan yang kemudian di selesaikan pada

Pengadilan Agama setempat. Adapun perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Arya Komandanu membahas seputar tata cara pelaksanaan mediasi, kendala dalam proses mediasi, dan upaya yang dilakukan seorang hakim dalam menghadapi kendala tersebut.³ Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, dan bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi tersebut dalam menyelesaikan sebuah sengketa kewarisan.

4. Robania Agustin. 2022. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Depok*. Pengadilan Agama Depok dalam melaksanakan proses mediasi sudah menggunakan prosedur peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang berlaku saat ini, adapun faktor penghambat dalam proses mediasi di pengadilan Agama Depok yaitu diantaranya, para pihak tidak mengikuti proses mediasi/tidak beritikad baik, para pihak berkeinginan menang sendiri, para pihak yang kurang memahami manfaat mediasi untuk menyelesaikan masalah, dan kesadaran untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan tidak ada. ⁴Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian tersebut akan membahas mengenai seputaran mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama, dan yang menjadi perbedaan diantara penelitian tersebut adalah penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada proses mediasi

³ Arya Komandanu, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang* (Skripsi Universitas Andalas, 2015).

⁴ Robania Agustin. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Depok*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

yang dilakukan di Pengadilan Agama Sengkang mulai dari proses awal hingga akhir, dan mencari tahu bagaimana tingkat keberhasilan dari proses mediasi tersebut dalam menyelesaikan masalah persengketaan di Pengadilan Agama Sengkang.

5. Nadhiful Marom. 2022. *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi*. Proses mediasi di Desa Dombo sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berada di Pengadilan, dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan tokoh masyarakat atau Kepala Desa sebagai mediatornya mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Model penyelesaian inilah yang dinamakan sebagai proses penyelesaian sengketa berbasis swadaya, dalam hal ini tidak ada biaya yang dibebankan kepada para pihak yang bersengketa. Sehingga apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi di kemudian hari dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dan dalam proses mediasi ini hasil keputusannya bukanlah suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan prinsip win-win solution. Dalam penyelesaian sengketa waris tokoh masyarakat Desa Dombo menggunakan

dasar hukum waris Islam saja, artinya tidak menggunakan dasar hukum positif di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam dan hukum watis adat. Karena mayoritas masyarakat Desa Dombo kurang begitu paham dan mengetahui tentang adanya peraturan hukum waris yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan tidak adanya aturan adat di desa tersebut, dengan begitu hukum waris Islam yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris dan menyelesaikan sengketa waris. ⁵Adpun yang menjadi persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini membahas mengenai mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadhiful Marom lebih berfokus pada penyelesaian sengketa kewarisan dengan proses mediasi menggunakan hukum adat, tidak menggunakan hukum positif sebagaimana yang dilakukan di Pengadilan Agama di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih berporos pada proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang, yang notabennya mengaplikasikan hukum positif sebagaimana yang berlaku sesuai hukum di Indonesia.

6. Hilman Fauzi, 2018. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 2016)*. ⁶Dalam proses penerapannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jakara Selatan belum efektif, dan

⁵ Nadhiful Marom. *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2022).

⁶ Hilman Fauzi. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 2016)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaulah Jakarta, 2018).

Mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai para pihak yang berperkara belum bisa optimal dalam menjalankan fungsinya. Sehingga angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih sangat tinggi. Dan juga kurangnya perhatian pemerintah dalam mencari solusi atau jalan keluar dari Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya, dan belum berjalan fungsi lembaga terkait lainnya di luar Pengadilan untuk saling mendukung Lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Adapun yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berikut beberapa faktor yang menjadi hambatan keefektifan mediasi. Kepatuhan Hukum Terhadap Ketentuan PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, dan pola berpikir masyarakat Indonesia. Adapun persamaan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian tersebut menggali mengenai mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara, dan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan lebih mengarah pada inti dalam proses sebuah mediasi yang dilakukan seorang mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

7. Tommy Is Yudistiro, 2019. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.*

⁷Prosedur penyelesaian sengketa hak atas tanah yang di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung sudah mengikuti prosedur yang diatur dalam Permen Agraria no.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi dari penelitian yang sudah ada dan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dikatakan tidak berhasil dapat dilihat dari jumlah kasus yang masuk pada tahun 2016 ada 5 kasus yang masuk, pada tahun 2017 ada 6 kasus dan pada tahun 2018 ada 3 kasus. Total kasus yang masuk ada 14 kasus sengketa pertanahan, hal tersebut dikarenakan beberapa penyebab diantaranya para pihak masih membawa emosinya masing-masing sehingga sulit untuk melakukan mediasi dan juga kesepakatan para pihak, ketidak hadiran salah satu pihak bahkan kedua belah pihak juga pernah tidak hadir dalam panggilan proses mediasi, dan para pihak yang bersengketa memakai kuasa hukum, maka ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih berperkara di Pengadilan. Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu pada porsi pembahasannya yang sama-sama membahas mengenai mediasi dan penyebab terkendalanya sebuah mediasi, namun yang menjadi perbedaannya adalah dimana penelitian yang akan dilakukan lebih mengutamakan meneliti mengenai proses mediasi secara terperinci dalam menyelesaikan sebuah perkara sengketa kewarisan.

⁷ Tommy Is Yudistiro. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

B. Deskripsi Teori

1. Mediasi dalam Islam

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalankan kehidupannya dengan melakukan interaksi antar sesama manusia yang lain. Interaksi social ini menjadi penghubung dan penyampai kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tak jarang dalam perjalanan interaksi tersebut terjadi konflik atau sengketa yang bisa saja disebabkan perbedaan kepentingan maupun perbedaan sudut pandang. Sengketa atau konflik yang tidak terkelola dengan baik bias mengarahkan pihak yang bersengketa mengambil nalar sendiri-sendiri dalam menyelesaikannya. Keduanya (sengketa atau konflik) merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁸

Mediasi dalam Islam di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “ dan jika

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2011), 1.

seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

2. Mediasi dalam Lembaga Peradilan Agama

a. Pengertian Mediasi

Kata “Mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau

⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2000, 604.

orang yang menjadi penengah.¹⁰ Sering kali pihak yang berselisih sulit mencapai kata sepakat dalam penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini, mediasi bertujuan untuk mempertemukan pihak yang berkonflik, guna menyaring permasalahan dan berupaya menciptakan perdamaian.

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah hal melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan penengahan. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.¹¹

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa'/4: 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.¹²

¹⁰ Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), 377.

¹¹ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015), 28.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Penjelasan ahli tafsir terkait QS. An-Nisaa' ayat 114 yaitu diantaranya¹³, dalam pandangan tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraish shihsb pada surah An-Nisaa' ayat ke 114 dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengajak anggota masyarakat untuk saling terbuka. Sebab kerahasiaan menimbulkan kediakpercayaan. Sedangkan keterbukaan dan keterusterangan menimbulkan keberanian pembicara atas dasar kebenaran dan ketulusan. Ayat ini juga dipahami sebagai larangan Nabi berbicara rahasia di depan umum. selain itu, Ayat ini juga mengingatkan tentang amal-amal lahiriah hendaknya disertai keikhlasan serta keterbebasan dari duniawi yang sifatnya menggugurkan amal.

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa surah An-Nisaa' ayat 114 ini turun sebagai bentuk peringatan untuk beberapa kaum. Pada zaman itu Thu'mah beserta golongannya sengaja sembunyi-sembunyi mengadakan pertemuan, Mereka berbisik-bisik tentang rencana mereka untuk mencelakakan Yahudi Zaid bin Sumair. Sungguh tidak ada kebaikan sekecil apapun yang terselip dalam sikap berbisik-bisik yang bertujuan kepada hal yang tercela. Setiap kali kaum munafik mengetahui hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, Mereka merasa tidak puas dan akhirnya jalan yang mereka ambil tidak lain adalah berbisik-bisik membicarakan keburukan orang, Memfitnah, Dan merangkai kabar dusta yang mengancam keamanan bersama.

Orang yang dalam kesehariannya terbiasa dan bahkan suka berbisik-bisik itu ada yang tidak beres dengan kemurnian hatinya. Berbisik-bisik memang menjadi hal yang amat ditekankan untuk menghindarinya, namun disini terdapat tiga dalam hal berbisik yang tidak mengandung unsur kebaikan, yaitu sedekah, perbuatan ma'ruf, dan mendamaikan pertikaian manusia. Dari ketiga hal tersebut,

¹³ Mukhammad Zamzami, *Karunia Cahaya Allah*, Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, Vol 12, No.2, 2022, h.170-173.s

memanglah menjadi hal yang apabila dilakukan dengan berbisik tidak akan mengandung larangan bagi pelakunya.

Tafsir al-Azhar menggambarkan tiga macam berbisik berkategori baik dalam tafsirnya dengan mengaitkan kejadian nyata, diantaranya dalam kasus anjuran bersedekah, dimana terkadang terdapat orang yang berhak menerima sedekah atau zakat namun ia malu untuk memintanya atau terkadang juga ada yang mempunyai sifat 'iffah yaitu pandai menahan diri, memelihara diri supaya terhindar dari perbuatan tercela. Dimana ia merasa sebagai orang kaya padahal kenyataannya ia juga berhak menerima sedekah atau zakat. Maka yang dimaksud berbisik dalam bersedekah yaitu meneliti siapa saja yang patut menerima sedekah tersebut, karena terkadang seseorang malu menerima atau bahkan memberi. Begitupun dengan orang yang mampu bersedekah, tapi ia malu apabila diketahui orang lain, ditakutkan akan timbul perasaan riya' maka ia bisa melakukannya secara rahasia. Begitu pula dengan kasus menyerukan sebuah ke-ma'rufan.

Berbisik (al-Najwa) yang berkedok hal kebaikan, tafsir al-Azhar menggambarkan dalam sebuah pemerintahan. Biasanya dalam sebuah jajaran pemerintahan seorang pemimpin yang memiliki jabatan tinggi pernah atau bahkan kerap kali merasa bingung kehabisan bahan pikiran dalam menjalankan tugasnya. Kali ini Al-Najwa berperan dalam memberikan nasihat atau ide dengan sembunyi-sembunyi. Tindakan tersebut perlu dilakukan dan bahkan berdampak baik untuk staf pemerintah tersebut. Sebab dalam alam bawah sadar staf pemerintah tersebut mengira bahwa ide tersebut berasal dari buah pikirnya sendiri dan ia akan menerapkan ide tersebut dalam pemerintahannya atau paling tidak bisa disalurkan di hadapan forum parlementer. Selain itu, faedah besar lainnya untuk masyarakat tidak lain adalah tersalurnya pemikiran-pemikiran masyarakat dengan sesuai.

Berbisik demi mendamaikan pertikaian diantara manusia menjadi hal yang benar ditekankan kepada manusia, sebab pada zaman sekarang sering terjadi pertikaian hingga memutus tali silaturahmi hanya demi untuk mempertahankan harkat dan martabat dirinya. Dari hal tersebut kesadaran manusia untuk menjaga silaturahmi dan mendamaikan pertikaian di sekitarnya sangat diharapkan untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Mendamaikan dengan cara berbisik merupakan cara yang tepat, sebab dengan cara merahasiakan dari khalayak umum akan berimbas baik untuk kedua belah pihak.

Sebaliknya hak layak umum menyaksikan hal tersebut, dikhawatirkan kedua belah pihak semakin tersulut emosi sebab saling mempertahankan martabatnya, dan masih banyak lagi contoh berbisik-bisik yang dianjurkan oleh syariat. Menurut tafsir al-Azhar segala hal berbisik yang dilakukan pada tempat tersembunyi dengan bertujuan berbisik-bisik demi menacri ridho Allah SWT. maka akan menjadi suatu hal yang dianjurkan dan bahkan telah mendapat jaminan pahala yang besar.

Ayat 114 tafsir al-Azhar memberikan penjelasan bahwa berbisik yang berlandaskan perbuatan dosa, sebagai perbuatan yang dilakukan Thu'mah dan anggotanya yang berbisik menyusun taktik membebaskan orang yang telah dinyatakan bersalah oleh hukum dan membebaskan kesalahan tersebut terhadap orang yang tidak bersalah. Kemudian juga terdapat berbisik yang mendapat jaminan dari Allah SWT. yaitu berbisik hanya karena tujuan baik kepada Allah SWT dan mendatangkan kebaikan. Adapun Hadis tentang Mediasi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه أبو داود

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al-‘Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn ‘Abdullah ibn ‘Auf al-Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (Hr. Abu Dawud)¹⁴

Pengertian mediator itu sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak. Sedangkan dalam perma No.1 tahun 2016 pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁵

Jadi dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu proses pelaksanaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Mediator merupakan pihak ketiga dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

b. Tahap- tahap Proses Mediasi di Pengadilan

Sebagaimana didalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fath, 1990), 224.

¹⁵ PERMA No. 1 Tahun 2016. *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”¹⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses yang wajib ditempuh untuk mengupayakan penyelesaian sengketa di Pengadilan. Adapun tahapan-tahapan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara, dimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang di Mediasi.

Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan.

Resume permasalahan sengketa, para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau yang dijadikan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan diantarapara

¹⁶ Dian Maris Rahmah. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1, 2019, 9.

pihak. Setelah tahap penyerahan resume perkara, dilanjutkan dengan pelaksanaan Mediasi, dimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Kemudian dimungkinkan perpanjangan jangka waktu Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu. Di sisi lain pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan pasal 32 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses mediasi telah gagal. Selanjutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

Selama melanjutkan pemeriksaan perkara ini masih terbuka kesempatan para pihak untuk mencapai perdamaian, karena hakim masih diberikan wewenang untuk mendorong atau mengusa hakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Akhir dari uraian tahap-tahap mediasi adalah bahwa adanya keterpisahan antara mediasi dari litigasi, hal ini tampak dari ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.” Bahkan catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan,

mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.¹⁷

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa antara mediasi dan litigasi merupakan dua proses yang berbeda. Dengan perbedaan ini berakibat bahwa jika mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.

c. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pancasila sila ke 4 dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- 6) Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷ Dian Maris Rahmah. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1, 2019, 10.

7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam konsiderans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu.

d. Mediator

Istilah mediasi harus dipahami dengan jelas bahwa mediasi perlu melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memihak dan bertindak sebagai mediator. Kesepakatan dengan pola prosedural yang diatur.¹⁸ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dari sudut penegakan hukum, hakim dipandang sebagai manusia sempurna yang mengetahui segala sesuatu tentang kewenangannya dan tidak dapat secara terbuka mengakui ketidaktahuannya tentang apa yang dihadapinya. Hakim adalah benteng terakhir keadilan. Saat anda

¹⁸ Gasing, A. Qadir. "Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas Ib." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1 (2020): 364-377.

memukul palu, juri memutuskan pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah. Tidak ada yang bisa merevisi keputusan, apalagi merubahnya.¹⁹

Mediator juga merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. keputusan keputusan dari pengadilan atau mahkamah sifatnya mengikat bagi para pencari hukum atau hakim itu sendiri.²⁰ Mediator yang bertugas dalam proses mediasi ialah hakim, hakim atau dalam bahasa disebut dengan *Al qadhi* adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara penggugat, sehingga gubernur sendiri tidak dapat melakukan tugas peradilan.²¹

Sebagian pakar hukum islam yang lain mengatakan bahwa yang di maksud dengan *al qadhi* atau hakim adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, menyampaikan perintah dan hukum hukumnya kepada mereka dengan perantaraan AlQuran dan hadis. Melalui pengertian ini, timbul pengertian bahwa al qadi itu adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah di tetapkan oleh allah SWT.²²

e. Fungsi dan Tujuan Mediator

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan harus bersikap netral. Karena jika seorang mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

¹⁹ Halim talli Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauudin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara (Volume 3 Nomor 1 Juni 2014), 2.

²⁰ Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2017): 223-256.

²¹ Drs. H. A.Basiq djalil, S.H.,M A peradilan agama di indonesia, 5.

²² Muhammad salam makhdur. Mediasi dalam islam, 20.

berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.²³

Tentu saja dengan begitu, maka sudah dapat dipastikan adanya manfaat yang sungguh sangat besar, karena para pihak tidak harus menunggu adanya penyelesaian atas sengketa tersebut dalam tenggang waktu yang lama melalui sebuah proses memeriksa dan memutus perkara yang harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir yang memakan waktu cukup lama, melainkan dengan adanya proses mediasi berhasil, maka Perkara tersebut oleh Majelis Hakim akan diputuskan dengan putusan perdamaian, yang atasnya bersifat final, karena tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik Banding, Kasasi maupun PK (Peninjauan Kembali).

3. Kewarisan Dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam dikenal dengan ilmu faraid berasal dari kata فرائض (faridhah) adalah jamak dari kata فريضة diambil dari kata فرض yang artinya ketentuan atau ketetapan. Adapun penggunaan kata mawarist lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih

²³ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia 2015*, 28- 29.

kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawarist merupakan bentuk plural dari kata miwrats yang berarti mauruts, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata warits yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata waritst artinya yang menerima warisan.

Secara terminologi Ilmu Faraidh yaitu berarti Ilmu yang bertujuan untuk menghitung dan mengetahui bagian-bagian dari setiap orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Ada juga yang mengartikan Ilmu Faraidh yaitu sebagai Ilmu yang membahas mengenai siapa saja yang berhak ataupun memiliki hak mendapat harta warisan, siapa saja yang tidak berhak, dan seberapa besar bagian untuk setiap orang-orang yang berhak mendapatkan warisan tersebut dalam hal ini (ahli waris). Dengan memahami Ilmu Faraidh dapat diketahui dengan jelas mengenai bagian-bagian dari harta warisan yang berhak didapatkan oleh masing-masing ahli waris atau pihak yang layak mendapatkan warisan tersebut.

Selain membahas hitungan-hitungan jumlah besaran pembagian harta warisan, ilmu faraid tersebut juga membahas terkait syarat-syarat seseorang dapat disebut sebagai ahli waris, dan perkara-perkara yang dapat mencegah seseorang dari mendapatkan bagian dari harta warisan. Begitu juga beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, seperti: warisan untuk bayi yang masih dalam kandungan, warisan untuk orang yang menghilang

tanpa kabar selama bertahun-tahun, warisan untuk anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, dan berbagai permasalahan lainnya.²⁴

Adapun pengertian hukum waris dalam KUHPerdara adalah hukum hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pada dasarnya, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan ilmu waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²⁵

Hukum waris adalah hukum yang mengatur bahwa harta peninggalan orang yang meninggal diberikan kepada mereka yang berhak atasnya, seperti keluarga sedarah, yang lebih berhak menurut aturan adat masyarakat setempat. Adapun hukum waris islam adalah prosedur untuk mewariskan harta orang yang meninggal kepada ahli waris dan menerima bagian. Susunan kata-katanya tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman Al-Qur'an. Ahli waris atau pewaris adalah mereka yang berhak mewaris.

²⁴ Mush'ab Bahrah. *Urgensi Ilmu Mawaris Dan Hukum Penerapannya Dalam Praktik Kewarisan Islam*, Ulumuddin, Vol.2, No.1, 2022, 83.

²⁵ Abdillah Mustari, *Hukum waris (Perbandingan Hukum Islam & Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek))* , 3-4.

b. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah substansi hukum perdata tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut.²⁶

Dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah Al-Qur'an, hadis Rasulullah, Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Pendapat para sahabat Rasulullah, dan Pendapat ahli hukum Islam melalui ijtihadnya. Penggunaan sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan hadis Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah Allah berfirman dalam QS an-Nisaa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptasi)* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University 2012), 6.

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²⁷

c. Unsur-unsur Kewarisan

Adapun unsur-unsur kewarisan yakni sebagai berikut²⁸:

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya berAgama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

2) Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut disebut *muwaris*, sedangkan orang yang menerima warisan

²⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 114.

²⁸ Mirna Sulistianingsih Dien. *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi*. Jurnal Lex Privatum, 2 (3), 2014, 181-183.

disebut *waris*. Sementara ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan disebut dengan *ilmu faraid* atau ilmu waris.

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (*secara ab intestato*), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament disebut ahli waris di bawah title khusus (*ahli waris testamentair*). Dalam hukum perdata, ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan. Ketentuan mengenai keempat golongan ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 852 hingga pasal 861 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Sifat dari keempat golongan ahli waris ini adalah pewarisan tertutup, artinya apabila golongan pertama ada dan bersedia menerima harta warisan, maka golongan ahli waris selanjutnya tertutup dan tidak menerima harta warisan dari si pewaris. Adapun keempat golongan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

- a) Golongan I, terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya.
- b) Golongan II, terdiri dari orang tua dan saudara kandung pewaris.
- c) Golongan III, terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d) Golongan IV, Paman dan bibi pewaris dari bapak ataupun dari ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam yang dihitung dari si

pewaris, saudara kakek nenek dan turunannya, sampai derajat keenam dari pewaris.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pembagian golongan ahli waris ini dilakukan untuk menentukan prioritas utama bagi para ahli waris yang harus didahulukan dalam menerima harta warisan dari si pewaris. berbeda dengan kompilasi hukum islam (KHI) Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Apakah perbedaan ini termasuk reformulasi sistem pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab dan buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini. Kalau ini merupakan reformasi sistem pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab dan buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini, kenapa dipasal yang lain masih dirumuskan pengaturan kelompok ahli waris sama dengan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab dan buku fikih kewarisan sekarang ini.²⁹ Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ada pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka di bawah ini dapat dilihat pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

²⁹ Naskur, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Rumah Jurnal IAIN Manado, vol. 6, no. 2, 20016, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/index>.

b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat

a. Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

b. Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.³⁰

d. Sebab Waris

Penyebab seorang dijadikan sebagai ahli waris, atau orang yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris haruslah disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah sebagai berikut³¹ :

³⁰ H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet, III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), 349-350.

³¹ Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan, 1 (2), 2020, 41-42.

- 1) Adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu, begitu juga kakek dan nenek keturuna keatas.
- 2) Sebab adanya hubungan pernikahan. Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita ditandai dengan adanya ijab dan qobul yang dilakukan oleh wali nikah dengan calon mempelai laki-laki, maka sejak itulah antara seorang laki-laki dngan seorang wanita menjadi pasangan sebagai suami-isteri, yang menyebabkan mereka menjadi krabat, dan keduanya mendapathak saling waris mewarisi apabila salah satu diantaranya meninggal dunia.
- 3) Memerdekakan hamba sahaya. Apabila seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak), maka ia berhak menjadi ahli wais dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunan yang didapat dengancara demikian disebut nasab hukmi atau wala' atau disbut wala' itaaq. Sedangkan keturunan berdasarkan kekerabatan disebut wala' al-muwaiah.

e. Syarat Waris

Waris mewarisi sebagai suatu perpindahan hak kepemilikan harta benda dari seorang pewaris kepada kaum kerabat pewaris yang disebut ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan sebagai pewaris ataupun ahli waris harus memenuhi rukun ataupun persyaratan, diantaranya sebagai berikut³²:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya orang yang hilang (mafqud) yang

³² Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan, 1 (2), 2020, 42.

telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat Ulama mazhab lain terserah kepada ijtihad Hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.

- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tapi tidak dapat diketahui siapa yang lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

f. Penghalang Warisan

Pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris, tidaklah berarti bahwa semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara otomatis, karena ada hal-hal yang akan menyebabkan ahli waris tidak sama sekali berhak waris walaupun ia mempunyai hubungan kekerabatan/perkawinan dengan pewaris karena terhalang oleh beberapa hal sebagai berikut³³:

- 1) Karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, alasan penghalang ini adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Antara suami dan isteri yang

³³ Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan, 1 (2), 2020, 43.

berlainan agama, misalnya : suami beragama Islam dan isteri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau istri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

- 2) Karena sebagai pembunuh. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.
- 3) Menjadi budak orang lain, Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karena ia tidak berhak waris. (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).

berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Seseorang akan terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena sebagai berikut:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Penjelasan dalam huruf a diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan

lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam³⁶ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”³⁴

g. Prinsip Kewarisan

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini³⁵ :

- 1) Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- 2) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan

³⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 78.

³⁵ Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan, 1 (2), 2020, 40-41.

daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal ayah lebih diutamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.

- 3) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada berapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
- 4) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
- 5) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran surat An Nisaa"ayat 13, Adanya

ketentuan bagian ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.

4. Sengketa Harta Waris

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertikaian atau perselisihan (Indonesia 2008). Terkait dengan harta waris, maka sengketa yang dimaksudkan ialah pertikaian atau perselisihan terhadap pembagian harta warisan yang telah diberikan sesuai dengan hukum waris yang digunakan. Namun selain berdasar pada hukum waris yang digunakan, ahli waris yang melakukan sengketa harta waris dapat pula berdasar dari hasil wasiat pewaris. Sengketa harta waris akan dilakukan oleh ahli waris yang tidak puas dengan hasil pembagian harta waris tersebut.

Sengketa waris kepada pengadilan akan dirujuk pada hukum perdata yang sudah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu" (Santoso, 2016, p. 8).

Setelah pengajuan terhadap sengketa harta waris, maka akan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri. Lalu, permasalahan sengketa harta waris tersebut akan masuk ke dalam sistem pengadilan hukum perdata. Dengan mendatangkan bukti-bukti otentik kepemilikan terhadap harta waris. Setelahnya jika terbukti kepemilikan dari harta waris benar adanya, maka akan dinyatakan sebagai pemilik harta waris yang diperebutkan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat umum, sebab masyarakat bingung dalam memilih lembaga pengajuan perkara sengketa waris. Melihat Pengadilan Agama yang juga menerima pengajuan terhadap sengketa harta waris, apakah Pengadilan Agama

juga mempunyai wewenang dalam menangani sengketa harta waris atau tidak, berikut penjelasannya:

a. Wewenang Pengadilan Agama dalam Memutus Sengketa Kewarisan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama No. B/III/227 tanggal 8 Januari 1952 menyatakan bahwa yang berhak memeriksa dan memberi putusan dalam persengketaan waris adalah Pengadilan Negeri. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 145 September 1960 No. 109/K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang memberikan putusan perselisihan ahli waris dengan menggunakan hukum adat. Pada saat itu walaupun Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Agama dapat memberikan fatwa mengenai waris. Dasar hukum bagi Pengadilan Agama dapat menerbitkan fatwa waris adalah butir keempat Surat Edaran Menteri Agama N0. B/III/227 tanggal 8 Januari 1952 tentang Kompetensi Pengadilan Agama yakni:

Ketua Pengadilan Agama, begitupun para anggotaanggora dari pengadilan ini yang oleh masyarakat Islam tidak saja mereka dianggap sebagai ulama, akan tetapi juga diakui sebagai ahli hukum agama Islam secara perseorangan apabila tidak mengganggu tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya, boleh memberi bantuan fatwa tentang caranya pembagian mewaris menurut hukum faraidh.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut masyarakat pada saat itu mengajukan masalah warisnya ke Pengadilan Agama. Persoalan waris yang diajukan meliputi

tentang siapa dan berapa bagian yang ditetapkan termasuk permohonan agar hakim Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian warisan. “Meskipun pada saat itu bukanlah merupakan ranah kewenangan, Pengadilan Agama dapat menyelesaikan tugas dalam perkara waris. Kewenangan yang tidak resmi ini terkadang memperoleh tantangan dari pihak luar apalagi tugas ini memang merupakan tugas sukarela.”³⁶

b. Penyelesaian Sengketa Harta Waris pada pengadilan agama

Penyelesaian sengketa harta waris di pengadilan agama merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris Islam. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan harta waris bagi umat Islam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian sengketa harta waris, akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

1. Dasar Hukum

Pengadilan agama berlandaskan pada hukum Islam, yang mengatur pembagian harta waris berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Harta waris dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. Proses Mediasi

Sebelum memutuskan sengketa, pengadilan agama biasanya akan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk

³⁶ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, Intermasa, 1986, 250.

mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.

3. Putusan Pengadilan

Jika mediasi tidak berhasil, pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dipatuhi oleh semua pihak.

4. Penerapan Prinsip Keadilan

Pengadilan agama berusaha untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap putusannya, dengan mempertimbangkan hak-hak semua ahli waris dan memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adil.³⁷

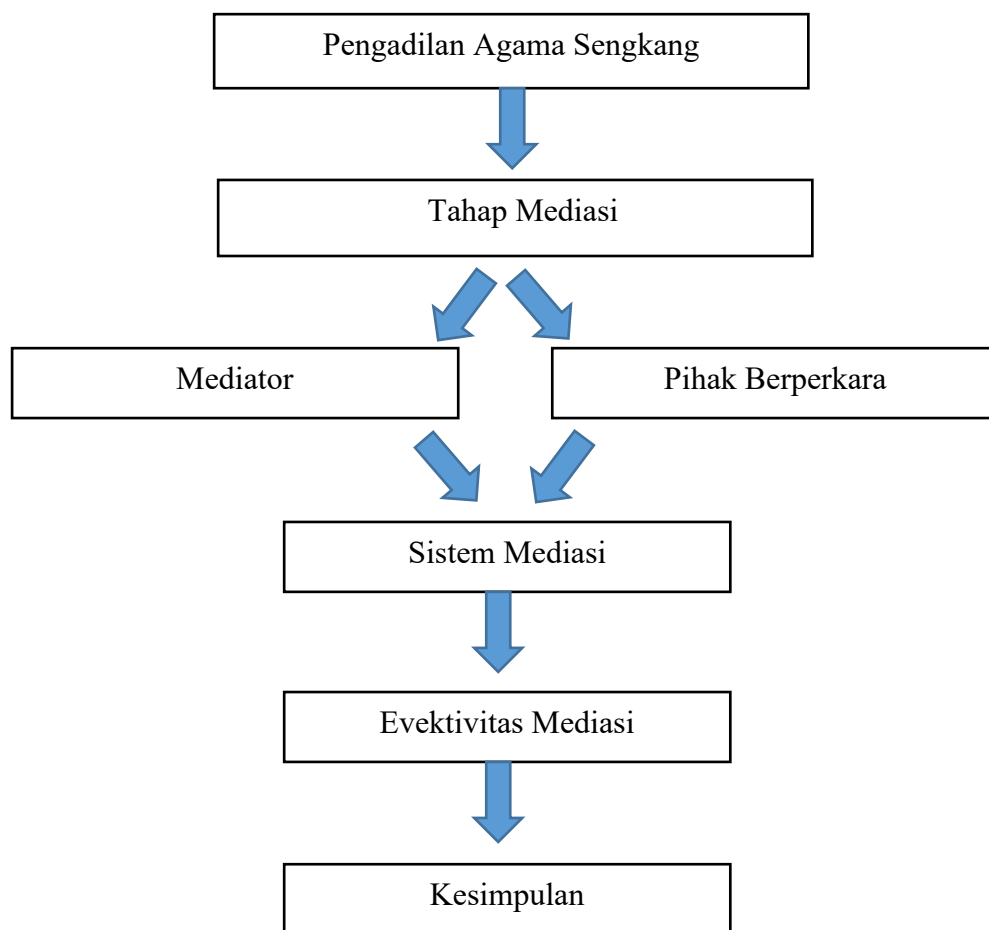
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang perlu penjabaran secara konkret dalam konsep agar mudah dipahami. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Proses ini pemberian bantuan dilakukan secara *face to face* (hubungan muka ke muka atau secara langsung). Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian melalui

³⁷ A. Rahman, *Peradilan Agama dan Penyelesaian Sengketa Harta Waris*, Yogyakarta: UII Press, 2015, 75-90.

mediasi menempatkan kedua pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.³⁸ Proses layanan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang akan melakukan pelaksanaan proses mediasi pada pihak berperkara. Dengan demikian terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini maka penulis memberikan skema kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 *Kerangka Pikir*

³⁸ Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 236.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) kualitatif. Dari segi jenis datanya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, karena data yang dianalisis berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati dan dilakukan kajian mendalam dengan menguraikan data secara terperinci di lapangan.¹

Penguraian rinci yang dimaksud oleh penulis adalah menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai analisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang, yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data tersebut, diperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A, yang terletak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, penulis

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

berfokus untuk menggali lebih dalam mengenai proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengkang dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, serta peran penting mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat pada pembahasan tersebut.
2. Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.²

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah persoalan sengketa hak waris atas sebuah harta yang seringkali terjadi, dan permasalahan tersebut ada yang diselesaikan secara kekeluargaan, dan adapun yang menyelesaikannya dengan cara menyerahkan beban mediasi kepada Pengadilan Agama setempat.

C. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

² Kristi, Poerwandari E. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004, 21.

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini juga diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memaparkan data dengan menganalisis data yang diperoleh sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana Pengadilan Agama Sengkang dalam mendamaikan pihak yang bersengketa termasuk bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini ada 2 (dua) sumber data utama yang akan digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan wawancara mendalam melalui informan. Dalam penelitian ini kunci informan adalah hakim, untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat secara tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang. Dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan, makalah, laporan, arsip, monografi, dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³

³ Praiwi, M. I. Penggunaan Media Video Call. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 2017, 202–224.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha- usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Dalam mengobservasi penelitian ini yaitu peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam topik penelitian.⁴ Peneliti mengambil langkah sebagai seorang observer partisipasti, karena peneliti ingin mendapatkan data yang mendalam terkait mengenai bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

2. Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban- jawabannya sendiri. wawancara didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara

⁴ Joesyiana, K. Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 2018, 90–103.

meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinan.

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengandung jawaban terbuka. Sedangkan wawancara tertutup yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban-jawaban tertentu.⁵ Misalnya pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, setuju, ragu-ragu dan tidak setuju. Kelebihan dari jenis wawancara terbuka dan tertutup yaitu segi kekayaan data dan kemungkinan pengklasifikasian dan analisis data secara statistik. Adapun yang akan menjadi narasumber wawancara pada penelitian ini untuk memperoleh data pada penelitian yang dilakukan yaitu kumpulan elemen di Pengadilan Agama Sengkang yang memiliki tugas sebagai mediator dalam penyelesaian perkara sengketa kewarisan.

3. Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dokumen yang tertulis sendiri ialah informasi atau tulisan tentang mereka seperti sebagai auto biografi, unsur pribadi, dan lain-lain yang dimasukkan dalam data. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data

⁵ Rosaliza, M. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 2015, 71–79.

yang mana dengan menghimpun atau menganalisis dokumen-dokumen tang terkait, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik⁶. begitu juga dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan sistem Triangulasi teknik, yang berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder. Observasi dan *interview* digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang.⁷

Berikut merupakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, teknik penyidik dan teori:

⁶ Nilamsari, N. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 2014, 177–181.

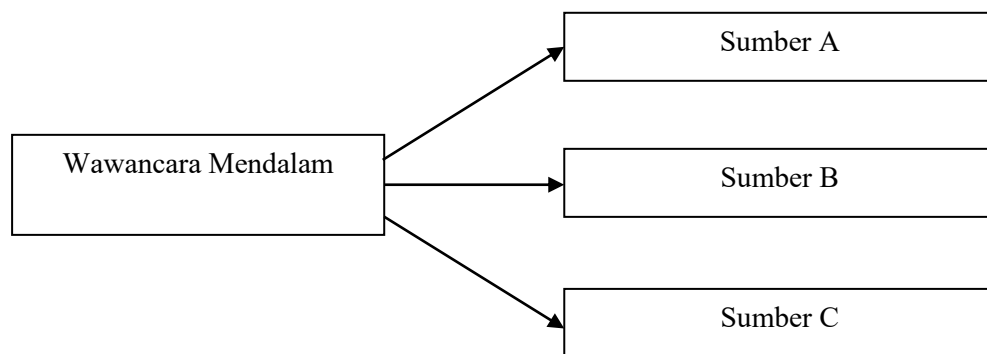
⁷ Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

2. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda dalam metode kualitatif dengan menggunakan kerangka wawancara sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tragulasi Sumber

Sumber : Sugiyono, 2017, Metodologi Penelitian Bisnis.

3. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.⁸

⁸ Bachri, B. S. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 2010, 46–62.

Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses dalam pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dalam suatu lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung, bahkan sebelum data yang diperlukan benar-benar terkumpul sebagaimana pada kerangka konseptual pada penelitian permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang telah dipilih oleh peneliti.⁹

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian ini data disajikan uraian singkat, atau dengan teks naratif. Dalam penyajian dilakukan analisis mendalam untuk dapat dilihat apakah interaktif antara data yang satu dengan data yang lain. Dapat diuraikan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹⁰

⁹ Rijali, A., *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17, (33), (2019), 91.

¹⁰ Wandu Sustiyo, Nurharsono Tri, R. A., *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang*, Journal of Physical, sport, healt and recreation, 2(8), (2013), 524-535.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam maka langkah selanjutnya peneliti menarik dan verifikasi kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus pada saat berada dilapangan mulai dari prosedur awal penelitian hingga akhir. Kesimpulan awal, kemungkinan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya untuk data yang bersifat angka-angka dianalisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menjelaskan dan memberikan data-data yang disajikan untuk menerangkan dan menjawab permasalahan yang ada.¹¹

¹¹ Rijali, A., Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), (2019), 94.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sengkang

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang kabupaten wajo pertama kali ketika terbitnya pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar jawa dan madura. Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menentukan nama-nama tempat dimana akan dilakukan pembentukan Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah. Dimana Pengadilan Agama Sengkang sebagai salah satu Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah yang dibentuk pada saat itu.

Namun demikian, bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten wajo telah terbentuk seutuhnya, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “pelaksana dari peraturan ini diatur oleh menteri agama”. Berdasarkan hal tersebut kemudian pada tanggal 6 Maret 1958 keluarlah penetapan menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah Sengkang kabupaten wajo.

Akan tetapi dengan dasar Penetapan Menteri Agama tersebut, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Kabupaten Wajo belum bisa melaksanakan tugasnya

sebagai salahsatu badan peradilan yang resmi, karena disamping belum ada kantornya, juga belum ada pegawainya.

Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Kemudian pada tanggal 1 juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil meupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H. Hamzah Badawi sebagai Pnitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No: C/lim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo ke Pengadilan Agama Sengkang.

Pengadilan Agama Sengkang adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 14 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-Undang

ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran Pengadilan Agama oleh Undang-Undang ini diadakan jurusita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri.

Pengadilan agama sengkang dulunya merupakan pengadilan agama kelas 1B Setelah melalui proses yang panjang dalam pengusulan kenaikan kelas IA, Berdasarkan SK Nomor : 827/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 4 Juli 2022, Pengadilan Agama Sengkang dinyatakan naik kelas IA. Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan. Bersama dengan Sekretaris Pengadilan Agama Sengkang Suherman S, S.HI, Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerima SK yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Dr. Sunarto menyatakan bahwa kenaikan kelas pengadilan ini merupakan hasil dari perjuangan dan kerja ihklas dari insan peradilan. Beliau juga berharap agar peningkatan kelas ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas, akuntabilitas kinerja birokrasi dan untuk mendorong percepatan peningkatan kinerja, kualitas aparatur peradilan yang profesional, berkompetensi dan berintegrasi guna mendorong tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung. Akhirnya perjuangan berbuah manis di bawah kepemimpinan Muhammad Surur, S.Ag. Pengadilan Agama Sengkang berhasil meraih kenaikan kelas yang semula kelas IB menjadi kelas IA, perjuangan ini tidak lepas dari kerja keras dari seluruh

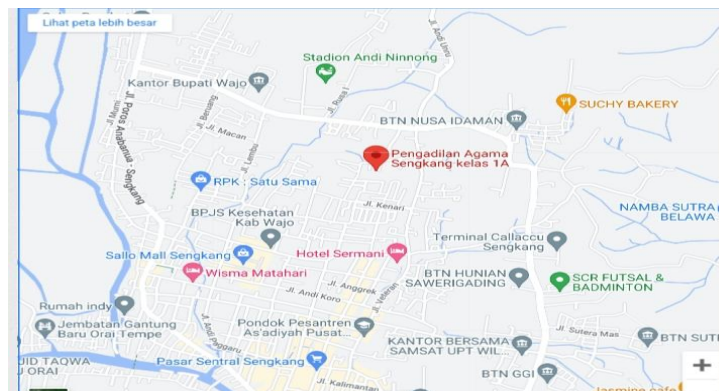
Pegawai Pengadilan Agama Sengkang yang terus berbenah dan tidak patah semangat.

2. Gambar dan Titik Lokasi Kantor Pengadilan Agama Sengkang

Berikut merupakan gambaran dan titik lokasi Pengadilan Agama Sengkang kabupaten wajo yang beralamat di Jl.Akasia No.7 Kelurahan Pabbudu, Kecamatan Tempe, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan:



Gambar 4.1: Gedung Kantor Pengadilan Agama Sengkang
Sember: <http://pa-Sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>



Gambar 4.2: Titik Lokasi Pengadilan Agama Sengkang
Sember: <http://pa-Sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang

Sumber: <http://pa-Sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wadiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Serta wakaf, zakat, infaq dan sadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sengkang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta adminisrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.
- f. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memebrikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum, dan sebagainya.

5. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Sengkang

Adapun visi, misi dan motto pada Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sengkang Yang Agung”

b. Misi

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

c. Motto

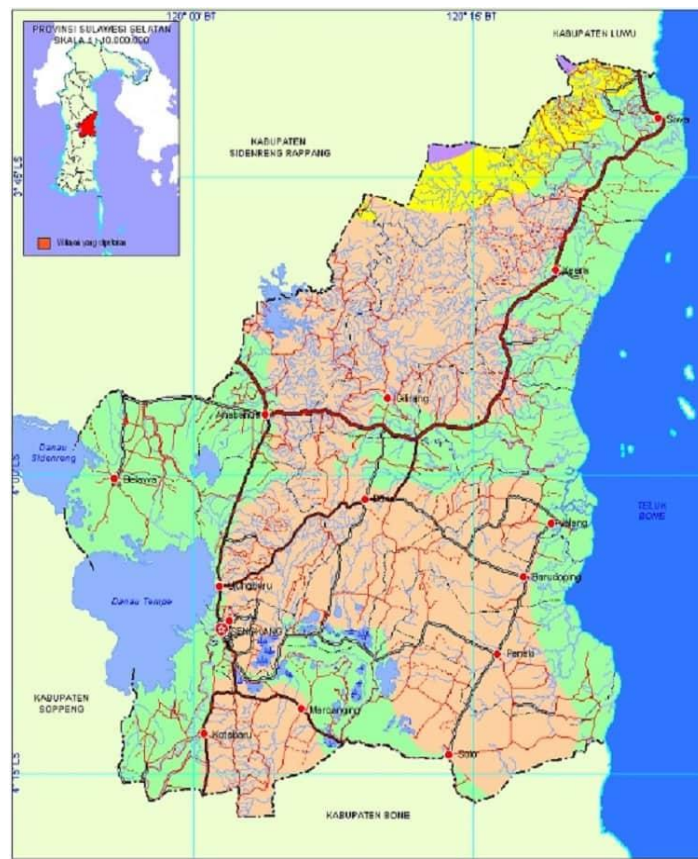
CERIA “Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel”

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sengkang

Adapun wilayah yuridiksi pada Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari 14 Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Belawa
- b. Kecamatan Bola
- c. Kecamatan Gilireng
- d. Kecamatan Keers
- e. Kecamatan Majauleng
- f. Kecamatan Maniang Pajo
- g. Kecamatan Pammana
- h. Kecamatan Penrang
- i. Kecamatan Pitumpanua
- j. Kecamatan Sabbangparu
- k. Kecamatan Sajoanging
- l. Kecamatan Takkalalla
- m. Kecamatan Tanasitolo
- n. Kecamatan Tempe

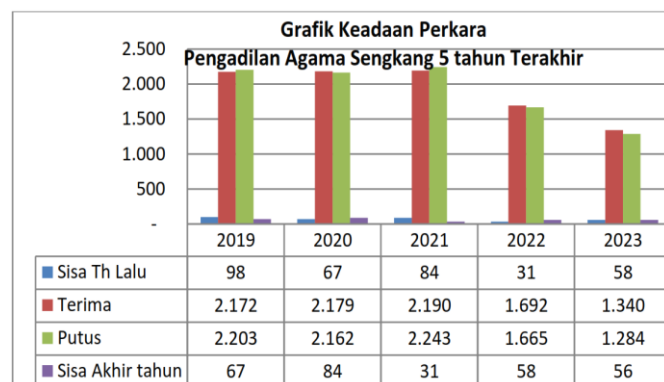
Berikut merupakan Peta wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang:



Gambar 4.4 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sengkang
Sember: <http://pa-Sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.

7. Statistik Pengadilan Agama Sengkang

Adapun gambaran statistik Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5 : Statistik Pengadilan Agama Sengkang
Sember: <http://pa-Sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/Statistik-pengadilan>

Menurut gambaran grafik keadaan perkara Pengadilan Agama Sengkang dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat kita ketahui bahwa:

- a. Pada tahun 2019 terdapat sisa perkara tahun lalu di 2018 yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 98 perkara, kemudian perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 2.172 perkara, dan yang telah di putus pada tahun 2019 sebanyak 2.203 perkara, sehingga perkara yang tersisa dan belum di putus pada akhir tahun 2019 yaitu sebanyak 67 perkara.
- b. Pada tahun 2020 terdapat sisa perkara tahun lalu di 2019 yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 67 perkara, kemudian perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 2.190 perkara, dan yang telah di putus pada tahun 2020 sebanyak 2.162 perkara, sehingga perkara yang tersisa dan belum di putus pada akhir tahun 2020 yaitu sebanyak 84 perkara.
- c. Pada tahun 2021 terdapat sisa perkara tahun lalu di 2020 yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 84 perkara, kemudian perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 2.190 perkara, dan yang telah di putus pada tahun 2021 sebanyak 2.243 perkara, sehingga perkara yang tersisa dan belum di putus pada akhir tahun 2021 yaitu sebanyak 31 perkara.
- d. Pada tahun 2022 terdapat sisa perkara tahun lalu di 2021 yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 31 perkara, kemudian perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 1.692 perkara, dan yang telah di putus pada tahun 2022 sebanyak 1.665 perkara, sehingga perkara yang tersisa dan belum di putus pada akhir tahun 2022 yaitu sebanyak 58 perkara.
- e. Pada tahun 2023 terdapat sisa perkara tahun lalu di 2022 yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 58 perkara, kemudian perkara yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 1.340 perkara, dan yang telah di putus pada tahun 2023

sebanyak 1.284 perkara, sehingga perkara yang tersisa dan belum di putus pada akhir tahun 2023 yaitu sebanyak 56 perkara dan memungkinkan akan diputus tahun 2024.

f. Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan Agama Sengkang dalam menangani perkara kewarisan pada tahun 2023, tercatat sebanyak 13 perkara selama periode tertentu. Dari jumlah tersebut, 8 perkara telah selesai diputus, sementara 5 perkara lainnya masih dalam proses dan belum memperoleh putusan akhir. 8 perkara yang telah diputus, Pengadilan Agama Sengkang menjatuhkan beragam jenis putusan. Terdapat 1 perkara yang dikabulkan, yang berarti permohonan atau gugatan dari pihak penggugat diterima sepenuhnya oleh majelis hakim. Selanjutnya, 2 perkara ditolak, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak menerima dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat.

Selain itu, terdapat 2 perkara yang dinyatakan *Niet Ontvankelijk* (N.O), atau tidak dapat diterima, biasanya karena gugatan tidak memenuhi syarat formal atau administratif. Menariknya, tidak ada satupun perkara yang mengalami pengguguran, gugur dengan sendirinya, ataupun dicoret dari register perkara. Sementara itu, terdapat 3 perkara yang dicabut oleh pihak penggugat sendiri, yang berarti penggugat menarik kembali gugatannya sebelum putusan dijatuhkan. Adapun penyelesaian perkara melalui perdamaian antara para pihak tidak ditemukan dalam perkara kewarisan ini. Berikut tabel dibawah ini akan merangkum kasus perkara kewarisan yang diterima Pengadilan Agama Sengkang.

Tabel 4.1. Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2023.

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus	Jenis Putusan							
					Kabul	Tolak	N. O	Digugurkan	Gugur	Cor et	Cabut	Damai
1	Kewarsan	13	8	5	1	2	2	0	0	0	3	0

g. Data Mediasi Pada Tahun 2023

Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2023, sebanyak 110 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perkara yang berhasil dimediasi di tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	2	3	4
2.	Perkara yang dimediasi berhasil didamaikan	4	Damai
3	Perkara yang dimediasi tidak berhasil didamaikan	191	Tidak berhasil

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai yang difasilitasi oleh mediator di lingkungan peradilan. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 110 perkara yang diajukan ke proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang. Namun demikian, dari seluruh perkara yang dimediasi, hanya 4 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Ini berarti bahwa tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah, yaitu sekitar 3,64% dari total perkara yang dimediasi.

Sebaliknya, terdapat 191 perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi dan tetap dilanjutkan ke proses persidangan hingga putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para pihak yang perkara di Pengadilan

Agama Sengkang pada tahun 2023 belum dapat memanfaatkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Sengkang

Mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Penyelesaian sebuah sengketa secara non litigasi sangat banyak memberikan keuntungan bagi pihak ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Para ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mengambil jalan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan hubungan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dalam kekeluargaan dengan Ahli waris lainnya dan semua ini tidak terlepas dari proses mediasi itu sendiri.¹ Berikut merupakan contoh gambaran dalam proses mediasi sengketa kewarisan:



Gambar 4.6 : Proses Mediasi

¹ Burhan Latip, Dkk. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah*, Vol.1, No.1, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023, 62.

Proses atau tahapan untuk menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang terdapat beberapa tahapan didalam proses mediasi itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Rusli M., M.H. mengenai tahapan dalam proses mediasi sebagai berikut:

“Proses mediasi itu sendiri sebenarnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses itu, yang pertama pernyataan pembukaan oleh mediator kemudian dilanjutkan pernyataan pembukaan oleh para pihak yang akan dimediasi, setelah didengarkannya pernyataan tersebut masuklah pada tahapan perancangan pemecahan masalah, setelah itu kita masuk pada tahap pemecahan masalahnya sesuai apa yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian masuklah ke tahap negosiasi antara para pihak, setelah itu kita siapkan draft hasil mediasinya dan terakhir dibuatlah kesepakatan akhir untuk para pihak”²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang memiliki beberapa tahapan yang harus di jalani mulai dari pernyataan pembukaan oleh mediator sampai pada kesepakatan akhir para pihak. Berdasarkan hal tersebut tahapan dalam proses mediasi ada sebagai berikut:

a. Pernyataan pembukaan oleh mediator

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. tentang pernyataan pembukaan oleh mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Mengenai pernyataan pembukaan mediator, disitu terlebih dahulu mediator mengucapkan selamat datang kepada para pihak yang akan dimediasi, kemudian mediator memperkenalkan dirinya, setelah itu mediator menjelaskan perannya sendiri membantu proses masalah dan tidak berpihak, kemudian terakhir itu mediator menjelaskan proses yang akan di lakukan mulai dari yang bersifat tidak formal, kesepakatan aturan-aturan mediasi, tidak boleh menyerang pribadi, kerahasiaan, segala hal dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti litigasi, dan terakhir itu kaukus”³

² Wawancara Bersama Bapak, Rusli M., Pada Tanggal 27 Februari 2024.

³ Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa tahapan awal dalam proses mediasi yaitu pernyataan pembukaan yang dilakukan oleh mediator, dimana didalam pernyataan pembukaan tersebut mediator memperkenalkan dirinya sebagai orang yang akan memediasi kepada kedua belah pihak yang akan dimediasi, mediator menjelaskan perannya kepada kedua belah pihak, mediator menjelaskan proses yang akan dilakukan mulai dari yang bersifat non formal, kesepakatan aturan sampai pada kasus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya).

b. Pernyataan pembuka para pihak

Didalam hal pernyataan para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Marzuki Mekka, S.Ag.,M.A.P. mengenai hal tersebut dimana beliau mengungkapkan bahwa:

“ Kalau untuk pernyataan pembuka oleh para pihak itu sendiri dimana para pihak ataupun kedua belah pihak yang berselisih mengungkapkan secara jelas tentang bagaimana riwayat masalah/sengketanya yang sebenarnya kemudian juga para pihak itu mengungkapkan posisinya terhadap yang disengketakan dan juga mengungkapkan kepentingan-kepentingan didalamnya”⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa pada poin pernyataan pembuka para pihak dalam proses mediasi itu sendiri merupakan sebuah pengungkapan dimana kedua belah pihak tersebut menjelaskan secara jelas tentang riwayat ataupun pokok-pokok dalam perselisihannya, kemudian juga

⁴ Wawancara Bersama Bapak Marzuki Mekka, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

menjelaskan tentang posisinya terhadap yang disengketakan serta kepentingan yang tertuju pada sesuatu yang telah disengketakan.

c. Merancang proses pemecahan masalah

Pada poin mengenai merancang proses pemecahan masalah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Rusli M., M.H. yang dimana beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk poin perancangan pemecahan masalah itu terlebih dahulu mediator menyusun jadwal pelaksanaan mediasi yang akan dilakukan, kemudian menyusun seluruh agenda yang dimana yang dimaksudkan itu adalah menyusun masalah- masalah yang akan diperundingkan yang telah disimpulkan dari pernyataan-pernyataan dari para pihak sebagaimana poin 2 tadi, kemudian setelah itu disusunlah rencana pembahasan tiap-tiap masalah yang akan diperundingkan”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada poin perancangan proses pemecahan masalah tersebut terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh mediator, yaitu menyusun jadwal, menyusun agenda dalam hal ini seluruh masalah-masalah yang nantinya akan diperundingkan yang telah diperoleh dari pernyataan dari para pihak yang bersengketa, dan mediator menyusun rencana dalam pembahasan-pembahasan untuk tiap-tiap masalah yang akan diperundingkan.

d. Pemecahan masalah

Berdasarkan hasil wawancara mengenai poin pemecahan masalah dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang dengan Bapak Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. beliau mengutarakan bahwa:

⁵ Wawancara Bersama Bapak, Rusli M, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

“Didalam pemecahan masalah ini dimana seorang mediator terlebih dahulu harus mengetahui dan mengkaji posisi ataupun kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa, kemudian menggali berbagai opsi ataupun solusi untuk tiap-tiap masalahnya, setelah itu membahas tiap-opsi yang telah digali kepada para pihak yang bersengketa disitulah nanti akan dipilih opsi ataupun solusi yang dianggap paling baik dari beberapa opsi yang telah digali”⁶

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada proses pemecahan masalah tersebut, mediator harus mengetahui dan mengkaji posisi serta kepentingan para pihak, menggali opsi ataupun solusi dari pokok permasalahan, membahas opsi yang telah digali, dan pemilihan opsi ataupun solusi dari beberapa opsi yang tersedia.

e. Negosiasi para pihak

Berdasarkan hasil wawancara mengenai negosiasi para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang dengan Bapak Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. beliau mengatakan bahwa:

“Negosiasi dalam proses mediasi itu terjadi terhadap opsi ataupun solusi yang telah dipilih diawal jika dianggap belum cukup untuk menjadi bahan penengah diantara kedua belah pihak, setelah itu akan ada prosesi negosiasi. Mengenai kesepakatan awal yang dianggap belum cukup untuk menengahi ataupun menyelesaikan masalah, barulah terjadi yang namanya pengembangan rencana dan pelaksanaan opsi ataupun solusi yang telah dipilih dan dianggap dapat menengahi ataupun menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada kedua belah pihak yang bersengketa”⁷

Hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada proses mediasi ada poin negosiasi, dimana pada proses ini terjadi terhadap opsi yang telah dipilih sebagaimana pada poin empat sebelumnya apabila dianggap belum cukup kuat untuk menjadi solusi dari yang dipermasalahkan, setelah itu negosiasi

⁶ Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

⁷ Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

dilakukan terhadap kesepakatan awal yang juga apabila dianggap belum cukup meyakinkan, dan poin final dari proses negosiasi ini yaitu pengembangan rencana ataupun pelaksanaan opsi yang telah disepakati kedua belah pihak yang dimana opsi itu telah dianggap cukup baik menjadi penyelesaian masalah.

g. Penyiapan draft

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rusli M., M.H. tentang penyiapan draft pada proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Penyiapan draft dalam proses mediasi itu dimana draft telah disiapkan mulai dari adanya kesepakatan awal dan kesepakatan mengenai opsi yang telah dipilih sebagai penengah ataupun penyelesaian terhadap masalah, kemudian draft tersebut dibahas ulang dengan tujuan adanya perubahan apabila memungkinkan untuk dirubah”⁸

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyiapan draft dalam proses mediasi itu disiapkan mulai dari adanya kesepakatan awal mengenai opsi ataupun solusi yang diambil oleh kedua belah pihak dari proses mediasi itu sendiri, kemudian dilakukanlah pembahasan ulang mengenai draft tersebut untuk mengetahui apakah ada perlu diubah terhadap draft tersebut atau sudah dianggap final dalam penyelesaian akar masalah dari kedua belah pihak.

h. Kesepakatan akhir

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesepakatan akhir dalam proses mediasi di pengadilan agama Sengkang dengan Ibu Hj. Khayrul Bariyah, S.Ag. beliau mengungkapkan bahwa:

⁸ Wawancara Bersama Bapak, Rusli M., Pada Tanggal 27 Februari 2024.

“ Dalam proses mediasi itu yang menjadi akhir dari mediasi adalah adanya kesepakatan akhir, dimana disitu ada formalisir yang fungsionalnya diserahkan kepada majelis hakim untuk dijadikan sebuah akta perdamaian”⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa yang menjadi final agenda dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang yaitu dengan adanya kesepakatan akhir dimana didalam kesepakatan akhir itu adanya formalisir yang diserahkan kepada majelis hakim dan selanjutnya dijadikan sebagai akta perdamaian terhadap kedua belah pihak yang telah bersengketa.

2. Efektivitas Mediasi Yang Dilakukan Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang

Penyelesaian sengketa kewarisan membutuhkan sebuah lembaga keadilan untuk menjadi tempat suatu peroses perdamaian atau penyelesaian suatu perkara (kewarisan), karna dalam suatu sengketa atau perkara ini memerlukan suatu lembaga atau seseorang yang bisa menegakkan keadilan didalam suatu daerah tersebut. Negara mendirikan lembaga pengadilan yang didirikan disetiap daerah dengan staf yang sudah ahli di bidang hukum, dengan adanya begitu seseorang yang bersengketa ingin permasalahanya cepat selesai, pengadilan menyediakan pelayanan penyelesaian sengketa yang bisa digunakan oleh pihak bersengketa dalam penyelesaian yang sederhana.

Penyelesaian tersebut ialah dengan cara mediasi, Secara Etimologi, Istilah Mediasi berasal dari bahasa latin (*mediare*) yang artinya berada di tengah. Kata ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam

⁹ Wawancara Bersama Ibu Hj. Khayrul Bariyah, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. Kata “berada ditengah” juga menunjukkan arti mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama agar terciptanya rasa kepercayaan diri para pihak yang bersengketa.¹⁰

Selama proses mediasi, hakim yang bertindak sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti yang dilakukan dalam sidang pengadilan (litigasi). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian dibagi menjadi dua: apakah hanya berfungsi sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (pendekatan fasilitatif) atau juga dapat memberikan saran dan pertimbangan hukum (pendekatan evaluatif).

Efektivitas otoritas hakim yang juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa menjadi lebih jelas terlihat di lingkungan Peradilan Agama, yang menangani sengketa perdata di antara individu yang beragama Islam, khususnya dalam kasus perceraian dan kewarisan. Para pihak yang terlibat dalam sengketa di Peradilan Agama memandang hakim bukan hanya sebagai pejabat pengadilan yang memiliki otoritas, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang menjadi landasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mereka cenderung mendengarkan ucapan dan arahan hakim, yang dianggap sebagai nasihat agama untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai.¹¹

¹⁰ Edi As'Adi, *Hukum Acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 2.

¹¹ Fatahillah A, Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, 43-44.

Mengenai efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2023, terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa jumlah kasus waris yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Sengkang apakah sudah sesuai target atau belum, dan kendala apa saja yang terjadi dalam proses mediasi perkara sengketa harta waris di Pengadilan Agama Sengkang, barulah kita akan mengetahui tingkat efektivitas mediasi yang telah dilakukan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas mediasi khususnya dalam kasus kewarisan.

- a. Kasus waris yang telah diselesaikan Pengadilan Agama Sengkang melalui mediasi

Mengenai kasus perkara waris yang telah diselesaikan Pengadilan Agama Sengkang, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Rusli M., M.H., yang dimana beliau mengungkapkan bahwa:

“Selama saya menjadi salah satu mediator di Pengadilan Agama Sengkang ini selama satu tahun terakhir, tentang sengketa kewarisan tidak ada yang berhasil diselesaikan dalam proses mediasi, tercatat kasus warisan itu ada kisaran 8 kasus yang saya tangani dan sisa 5 perkara lainnya yang belum memiliki hasil putusan”¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa perkara mengenai harta waris ini dalam satu tahun terakhir yang telah di tangani Pengadilan Agama Sengkang berjumlah 8 perkara waris yang tidak berhasil dalam proses mediasi, selain itu ada 5 perkara diantaranya yang belum memiliki hasil putusan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Sengkang. Efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan

¹² Wawancara Bersama Bapak Rusli M, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

pada pengadilan agama sengkang tentunya belum mencapai target yang diinginkan.

b. Kendala pada proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di
Pengadilan Agama Sengkang

Mengenai kendala pada proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Sengkang, peneliti telah mewawancarai Bapak Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. beliau mengungkapkan bahwa:

“Kendala ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tidak terealisasinya proses mediasi dengan baik adalah para pihak ini masing-masing mereka telah merasa sangat dirugikan, disakiti serta di dzalimi. Akibatnya meskipun dalam proses mediasi sudah kami berikan masukan-masukan yang dianggap akan menjadi jalan tengah atas permasalahan kedua belah pihak tetap saja tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut sebab sudah tidak adanya niatan untuk memperbaiki masalah mereka. Selain itu kebanyakan para pihak sebelumnya itu sudah dinasehati oleh keluarga ataupun bahkan tokoh agama akan tetapi tidak juga berhasil, semua di dasari dengan keserakahan atas harta warisan tersebut. Kendala atau hambatan yang umumnya sering terjadi adalah tidak hadirnya salah satu pihak yang bersengketa, kesulitan menggabungkan kepentingan kedua belah pihak, para pihak cepat menyerah, dan juga para pihak lebih memilih jalur proses litigasi di pengadilan dibanding melalui proses mediasi yang notabenenya tidak memakan banyak biaya dalam prosesnya, karena kebanyakan pihak-pihak tersebut menganggap bahwa proses litigasi ini lebih meyakinkan di banding proses mediasi, kesemua inilah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bersama bahwa yang mempengaruhi sehingga tidak terealisasinya proses mediasi dengan baik adalah para pihak ini masing-masing mereka telah merasa sangat dirugikan, disakiti serta di dzalimi. Akibatnya meskipun dalam proses mediasi, dalam hal ini seorang mediator telah memberikan masukan-masukan yang dianggap akan

¹³ Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

menjadi jalan tengah atas permasalahan kedua belah pihak tersebut tetap saja tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut sebab sudah tidak adanya niatan untuk memperbaiki masalah mereka. Selain itu kebanyakan para pihak sebelumnya itu sudah dinasehati oleh pihak keluarga ataupun bahkan tokoh agama akan tetapi tidak juga berhasil, semua di dasari dengan keserakahan atas harta warisan tersebut.

Salah satu kendala utama dalam sengketa kewarisan adalah perbedaan pendapat tentang cara pembagian harta warisan. Pihak-pihak yang terlibat mungkin merasa bahwa mereka berhak mendapatkan bagian yang lebih besar atau lebih kecil dari warisan. Dalam beberapa kasus, ketidaksetujuan bisa berkepanjangan, apalagi jika ada faktor-faktor seperti kedekatan emosional dengan almarhum atau kontribusi yang dirasa lebih besar terhadap keluarga selama hidupnya.

Adapun yang menjadi kendala dalam proses mediasi tersebut, diantaranya:

- 1) Tidak hadirnya salah satu pihak yang bersengketa

Dapat kita pahami bersama bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, pihak yang bersengketa merupakan unsur yang terpenting. Tanpa adanya pihak yang bersengketa, mediasi tidak dapat berjalan. Maka dari itu para pihak yang bersengketa harus datang agar proses mediasi dapat berjalan. Seringkali salah satu pihak tidak datang dan juga tidak memberi kabar, sehingga mediator kembali mengatur jadwal mediasi lebih lanjut. Hal ini akan memakan waktu sehingga mediasi tak kunjung selesai.

2) Kesulitan menggabungkan kepentingan kedua belah pihak

Hal ini juga merupakan salah satu kendala besar yang terdapat dalam proses mediasi yaitu ketika kesulitan menyatukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara mufakat, dimana kedua belah pihak tidak ingin mengalami kerugian akibat dari sisi dimana haknya harus dicabut demi kata mufakat.

3) Para pihak cepat menyerah

Para pihak seringkali cepat menyerah dengan proses mediasi. Hal itu dikarenakan emosi dari para pihak yang terkadang memuncak dan sulit untuk ditenangkan. Karena hal tersebutlah biasanya mereka juga memiliki pemikiran untuk segera menyudahi proses mediasi dan memilih melanjutkan melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan.

4) Para pihak lebih memilih jalur proses litigasi di pengadilan

Para pihak lebih memilih jalur proses litigasi di pengadilan dibanding melalui proses mediasi yang notabeneanya tidak memakan banyak biaya dalam prosesnya, karena kebanyakan pihak-pihak tersebut menganggap bahwa proses litigasi ini lebih meyakinkan dibanding proses mediasi.

c. Karakter Pihak Yang Besangkutan

Karakter pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan dapat sangat mempengaruhi jalannya proses mediasi dan hasilnya. Setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda-beda, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap mereka dalam menyelesaikan sengketa. Beberapa

karakter umum yang sering ditemukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan antara lain:

1) Pihak yang Kuat atau Dominan

- a) Ciri-ciri: Pihak ini cenderung merasa berhak atau memiliki kekuatan lebih dalam keluarga. Mereka sering kali berusaha mengontrol pembagian warisan sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka. Pihak yang kuat bisa berupa anak pertama, orang yang merasa telah berperan lebih banyak dalam merawat almarhum, atau pihak yang memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih tinggi.
- b) Dampak dalam Mediasi: Pihak ini mungkin lebih sulit untuk berkompromi, karena mereka merasa lebih berhak atau lebih punya kuasa. Mediasi dengan pihak yang seperti ini memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan bijaksana, serta usaha untuk menunjukkan keuntungan bersama dari kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

2) Pihak yang Pasif atau Tidak Berani Menyuarakan Pendapat

- a) Ciri-ciri: Pihak ini biasanya lebih pendiam, tidak terlalu aktif dalam diskusi, atau bahkan cenderung mengikuti kehendak pihak lain yang lebih dominan. Mereka mungkin merasa tidak berdaya, takut untuk berbicara, atau tidak ingin memperburuk situasi keluarga.
- b) Dampak dalam Mediasi: Dalam mediasi, pihak ini mungkin tidak mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau inginkan, yang dapat menyulitkan proses penyelesaian. Mediator harus berusaha untuk

memastikan bahwa suara mereka tetap didengar dan mereka merasa aman untuk berbicara.

3) Pihak yang Emosional atau Terluka

- a) Ciri-ciri: Pihak ini biasanya terlibat dalam sengketa kewarisan karena merasa tidak dihargai atau dirugikan. Mereka mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan almarhum dan merasa sangat terluka atas pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Emosi seperti marah, sedih, atau kecewa bisa mendominasi tindakan mereka.
- b) Dampak dalam Mediasi: Pihak yang emosional bisa sangat sulit untuk diajak bernegosiasi karena perasaan yang menguasai pikiran mereka. Dalam mediasi, penting bagi mediator untuk menunjukkan empati dan memastikan bahwa pihak ini merasa didengar dan dipahami. Namun, perlu juga ada upaya untuk menenangkan mereka agar bisa berpikir jernih dalam proses mediasi.

4) Pihak yang Rasional atau Logis

- a) Ciri-ciri: Pihak ini lebih cenderung melihat masalah secara objektif, dan berusaha untuk mencari solusi yang paling adil berdasarkan pertimbangan logis dan hukum. Mereka biasanya lebih terbuka untuk mendengarkan argumen dan memiliki pendekatan yang lebih tenang dalam mediasi.
- b) Dampak dalam Mediasi: Pihak ini mungkin lebih mudah diajak bernegosiasi, karena mereka dapat mengabaikan perasaan dan fokus pada pencapaian solusi praktis. Namun, jika terlalu fokus pada keadilan hukum

atau logika, mereka mungkin mengabaikan dimensi emosional dari sengketa tersebut, yang juga perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian.

5) Pihak yang Manipulatif atau Berusaha Mengambil Keuntungan

- a) Ciri-ciri: Pihak ini bisa jadi berusaha memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi mereka, menggunakan taktik seperti mengelabui, menyembunyikan informasi, atau membuat klaim yang tidak sepenuhnya sah demi mendapatkan bagian warisan yang lebih besar. Mereka mungkin tampak sangat pandai berbicara dan meyakinkan pihak lain bahwa mereka berhak mendapat lebih.
- b) Dampak dalam Mediasi: Pihak ini bisa merusak proses mediasi dengan menciptakan ketidakpercayaan di antara anggota keluarga. Mediator perlu lebih berhati-hati dalam memeriksa klaim dan informasi yang diberikan oleh pihak ini, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan.

6) Pihak yang Berorientasi pada Kekeluargaan atau Harmoni

- a) Ciri-ciri: Pihak ini lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan ingin menjaga keharmonisan keluarga. Mereka mungkin bersedia berkompromi dan menerima pembagian warisan yang lebih kecil asalkan dapat menyelesaikan sengketa tanpa merusak hubungan dengan anggota keluarga lainnya.
- b) Dampak dalam Mediasi: Pihak ini bisa menjadi penggerak positif dalam proses mediasi, karena mereka cenderung lebih fleksibel dan mengutamakan perdamaian. Namun, mereka juga bisa mengorbankan hak

mereka sendiri demi keluarga, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dalam jangka panjang jika tidak hati-hati.

Pendekatan dalam Mediasi Berdasarkan Karakter Pihak:

- a) Pihak yang Dominan: Mediator harus menjaga keseimbangan agar pihak lain juga bisa berbicara, dengan menggunakan pendekatan yang memberi ruang bagi pihak ini untuk merasa dihargai, namun tanpa mengesampingkan hak-hak anggota keluarga lain.
- b) Pihak yang Emosional: Pihak ini perlu diberi kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka. Mediator bisa menggunakan teknik pendengaran aktif dan menenangkan untuk mengurangi ketegangan emosional.
- c) Pihak yang Rasional: Pihak ini akan lebih tertarik pada solusi yang logis dan adil. Diskusi yang terfokus pada fakta dan hukum akan lebih efektif dengan mereka.
- d) Pihak yang Manipulatif: Mediator perlu waspada dan memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Pendekatan yang tegas dan adil, dengan memeriksa bukti dan fakta yang relevan, akan lebih efektif.

Pemahaman terhadap karakter masing-masing pihak ini akan membantu mediator untuk memilih pendekatan yang tepat dalam proses mediasi, menciptakan suasana yang mendukung penyelesaian sengketa dengan cara yang paling menguntungkan semua pihak.

- d. Tingkat keberhasilan proses mediasi sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang

Berdasarkan pada pembahasan mengenai jumlah kasus sengketa kewarisan yang telah ditangani melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang dan bagitupun faktor-faktor ataupun kendala yang menjadi indikasi sehingga tidak terealisasinya dengan baik proses mediasi tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa, tingkat keberhasilan proses mediasi sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang dapat dinyatakan minim tingkat keberhasilannya, semua itu tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya dan yang menjadi faktor poros utamanya yaitu kedua belah pihak yang berselisih lebih mempercayai penyelesaian kasusnya yang dianggap akan jelas keputusannya apabila melalui proses litigasi di pengadilan di banding melalui proses mediasi yang notabenenya tidak memakan banyak biaya dibandingkan melalui proses litigasi di pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan pada penelitian yang dilakukan mengenai sistem pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Sengkang, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang

Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa kewarisan karena mampu menjaga keharmonisan keluarga dan lebih efisien dibandingkan litigasi. Prosesnya berlangsung secara sistematis, mulai dari pembukaan oleh mediator, penyampaian masalah oleh para pihak, hingga perancangan solusi dan negosiasi. Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam draft dan diformalkan sebagai akta perdamaian oleh hakim. Dengan demikian, mediasi mampu menghadirkan penyelesaian yang damai, adil, dan sah secara hukum.

2. Efektivitas mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang

Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang sebagai alternatif penyelesaian sengketa kewarisan bertujuan menjaga perdamaian dan hubungan keluarga, namun efektivitasnya masih sangat rendah. Pada tahun 2023, tidak ada perkara kewarisan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi akibat kendala seperti ketidakhadiran pihak, kesulitan menyatukan kepentingan, cepat menyerah, dan kepercayaan lebih pada litigasi. Karakter para pihak, mulai dari dominan hingga

manipulatif, juga memengaruhi proses. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan dan kemauan pihak-pihak serta kemampuan mediator menyesuaikan pendekatan, sehingga tanpa dukungan kedua belah pihak, mediasi sulit mencapai hasil.

B. Saran

Berdasarkan putusan yang telah peneliti analisis dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa hal untuk dijadikan saran:

1. Sebelum membawa sengketa waris ke pengadilan, para pihak disarankan untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah kekeluargaan sebagai upaya damai. Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, barulah perkara dibawa ke Pengadilan Agama. Namun, saat memasuki proses mediasi, sangat penting bagi masing-masing pihak untuk mempersiapkan rancangan kesepakatan awal guna mempermudah tercapainya kesepakatan bersama secara efektif.
2. Keberhasilan Bagi para mahasiswa lulusan program studi mengenai hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, diharapkan untuk membantu masyarakat dalam memahami pembagian harta waris baik menurut hukum Islam maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah kekeluargaan ataupun di pengadilan dan fungsi mediasi. Dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami tata cara pembagian harta waris dan masalah waris lainnya agar tidak terjadinya sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 71.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Ddalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1994), 51.
- Arya Komandanu, *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dengan Cara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang* (Skripsi Universitas Andalas, 2015).
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fath, 1990), 224.
- Abdillah Mustari, *Hukum waris (Perbandingan Hukum Islam & Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek))* , 3-4.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptasi)* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University 2012), 6.
- A. Rahman, *Peradilan Agama dan Penyelesaian Sengketa Harta Waris*, Yogyakarta: UII Press, 2015, 75-90.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bachri, B. S. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 2010, 46–62.
- Burhan Latip, Dkk. *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah*, Vol.1, No.1, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023, 62.

- Dian Maris Rahmah. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1, 2019, 9.
- Dian Maris Rahmah. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1, 2019, 10.
- Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta, Intermasa, 1986, 250.
- Edi As'Adi, *Hukum Acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 2.
- Fatahillah A, Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, 43-44.
- Gasing, A. Qadir. "Efektivitas Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Mediasi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas Ib." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1 (2020): 364-377.
- Halim talli Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauudin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara (Volume 3 Nomor 1 Juni 2014), 2.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) , 78.
- H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet, III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), 349-350.

H. A. Basiq djalil, *peradilan agama di indonesia*, 5.

Hilman Fauzi. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 2016)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaulah Jakarta, 2018).

Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), 377.

Joesyiana, K. Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Oprasional. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 2018, 90–103.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 114.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Kristi, Poerwandari E. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.2004, 21.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, 604.

Mukhammad Zamzami, *Karunia Cahaya Allah*, Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, Vol 12, No.2, 2022, h.170-173.

Muhammad salam makhdur. *Mediasi dalam islam*, 20.

Mush'ab Bahrah. *Urgensi Ilmu Mawaris Dan Hukum Penerapannya Dalam Praktik Kewarisan Islam*, Ulumuddin, Vol.2, No.1, 2022, 83.

Mirna Sulistianingsih Dien. *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi*. Jurnal Lex Privatum, 2 (3), 2014, 181-183.

- Nadhiful Marom. *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2022).
- Naskur, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Rumah Jurnal IAIN Manado, vol. 6, no. 2, 20016, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/index>.
- Nilamsari, N. Memahani Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 2014, 177–181.
- Naskur, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah: Rumah Jurnal IAIN Manado, vol. 6, no. 2, 20016, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/index>.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), 90.
- Pujiyono. *Memberdayakan Mediasi Perbankan Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah dengan Nasabah Berdasarkan Prinsip Keadilan*. (Disertasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012).
- PERMA No. 1 Tahun 2016. *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Praiwi, M. I. Penggunaan Media Video Call. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 2017, 202–224.
- Robania Agustin. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Upaya Mediasi Di Pengadilan Agama Depok*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Rosaliza, M. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 2015, 71–79.

- Rijali, A., *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17, (33), (2019), 91.
- Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 236.
- Rijali, A., *Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), (2019), 94.
- Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2017): 223-256.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Kencana, Jakarta), 2010, 24.
- Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, 1 (2), 2020, 41-42.
- Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, 1 (2), 2020, 42.
- Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, 1 (2), 2020, 43.
- Saifullah Basri. *Hukum Waris Islam (Fara'id) & Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, 1 (2), 2020, 40-41.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 67.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 70.

Tommy Is Yudistiro. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2011), 1.

Wirnyaningsih. *Mediasi Sebagai Upaya Mewujudkan Islah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Disertasi, Universitas Indonesia Depok, April 2018).

Wandi Sustio, Nurharsono Tri, R. A., *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang*, *Journal of Physical, sport, healt and recreation*, 2(8), (2013), 524–535.

Wawancara Bersama Bapak, Rusli M., Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak Marzuki Mekka, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak, Rusli M., Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak, Rusli M., Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Ibu Hj. Khayrul Bariyah, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak Rusli M, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Wawancara Bersama Bapak, H. Muh. Kasyim, Pada Tanggal 27 Februari 2024.

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015), 28.

Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbirtase Syari'ah*

Di Indonesia 2015, 28- 29.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian Lapangan

- Dokumentasi Kantor Pengadilan Agama Sengkang



- **Dokumentasi Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sengkang**



- **Dokumentasi Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sengkang**



- **Dokumentasi Bersama Bapak Drs. Rusli M., M.H. Selaku Narasumber**



- **Dokumentasi Bersama Bapak Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. Selaku Narasumber**



- **Dokumentasi Bersama Ibu Drs. Hj. Khayrul Bariyah, S.Ag. Selaku Narasumber**



- **Dokumentasi Bersama Bapak Marzuki Mekka, S.Ag., M.A.P. Selaku Narasumber**



**Lampiran 2: Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Sengkang
Tahun 2023**

**DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

No.	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus	Jenis Putusan							
					Kabul	Tolak	N.O.	Digugurkan	Gugur	Coret	Cabut	Damai
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Cerai Talak	211	187	24	165	2	4	1	0	0	15	0
5	Cerai Gugat	784	727	57	636	4	7	0	3	2	75	0
6	Harta Bersama	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7	Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Perwalian	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Istibat Nikah	151	148	3	129	4	2	0	3	0	10	0
13	Dispensasi Kawin	87	83	4	61	14	3	1	0	0	4	0
14	Wali Adhol	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15	KEWARISAN	13	8	5	1	2	2	0	0	0	3	0
16	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	LAIN-LAIN *)	9	9	0	6	0	1	0	0	0	2	0
18	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	P3HP/Penetapan Ahli Waris	43	38	5	32	0	1	0	0	0	5	0

Lampiran 3: Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023, kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg.

Antara

Rusman bin Sinti, sebagai Penggugat

Melawan

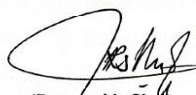
Rudi bin Sinti, sebagai Tergugat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh selama **2 (dua) kali pertemuan**, tanggal 31 Juli 2023 dan 21 Agustus 2023 atas perkara gugatan waris **tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh .

Sengkang, 21 Agustus 2023

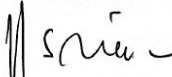
Penggugat


(Rusman bin Sinti)

Tergugat,


(Rudi bin Sinti)

Mediator


Helvira, S.H.I., M.H.

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

	
PTSPWJ IP1282457	
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (80914) Provinsi Sulawesi Selatan	
Website : dpmptsp.wajokab.go.id , Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com	
IZIN PENELITIAN / SURVEY	
NOMOR : 3005/IP/DPMPTSP/2024	
Membaca	: Surat Permohonan FAJRUL FALAKH Tanggal 23 Februari 2024 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
Memperlihatkan	: 1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO Nomor : 309/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 Perihal IZIN PENELITIAN 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 03214/IP/TIM-TEKNIS/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
Menetapkan	: Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada : Nama : FAJRUL FALAKH Tempat/Tanggal Lahir : Menge Belawa, 2 Juli 1999 Alamat : Jl. Jafar Tawakkal No. 14, Kecamatan Wara Perguruan Tinggi/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO Jenjang Pendidikan : S1 ANALISIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN Judul Penelitian : SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG Lokasi Penelitian : PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG Jangka Waktu Penelitian : 23 Februari 2024 s/d 23 April 2024
Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan 2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah. 3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.	
Ditetapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 26 Februari 2024	
Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,	
	
H. NARWIS, S.E., M.Si. Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 196507151994031011	
	
No. Reg : 4162/IP/DPMPTSP/2024 Retribusi : Rp.0.00	

Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Meneliti



PENGADILAN AGAMA SENGKANG
Jl. Akasla Sengkang Telp. (0485) 21891 / Fax. (0485) 21848
e-mail : pasengkang@yahoo.co.id
Kabupaten Wajo 90911

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 93 / WKPA .W20-A3/HK.2.6/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewiati,S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

NAMA : FAJRUL FALAKH
N I M : 1903010028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang, dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul “ Analisis Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang “

Setelah penulisan Skripsi tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyetor 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 28 Februari 2024
Wakil Ketua,

DEWIATI,S.H.,M.H
NIP. 197201171998022004